KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 58 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN MAHASISWA MENGIKUTI PEKA YOUTH CATALYST INTERNATIONAL KE-I TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa merupakan sentral pengembangan dan sasaran utama dalam pelaksanaan proses belajar di Perguruan Tinggi yang harus mendapat pembinaan di segala aspek potensi yang ada pada mahasiswa;
b. bahwa sarana pembinaan mahasiswa dapat dilakukan melalui keikutsertaan mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan, maka dipandang perlu diberikan bantuan dana
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengaangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN BANTUAN MAHASISWA MENGIKUTI PEKA YOUTH CATALYST INTERNATIONAL KE-I TAHUN 2026**

Kesatu : Menetapkan saudara Dr.Nelson,S.Ag., M.Pd.I Sebagai penanggung jawab Bantuan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan PEKA YOUTH CATALYST INTERNATIONAL KE-I TAHUN 2026;

Kedua : Memberikan bantuan Mahasiswa Mengikuti PEKA YOUTH CATALYST INTERNATIONAL KE-I Tahun 2026. pada Tanggal 14 s.d 17 Januari 2026 di Padang sebesar : Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

Ketiga : Segala Biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup tahun 2026;

Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 2 Februari 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).